



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)**

No: 15/06.08/DPMPTSP/XII/2024

**Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/I IR NOVIZAR ZEN tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP ISLAM AS - SHOFA"

**Menimbang** : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Memberikan Izin Kepada

Nama : IR NOVIZAR ZEN

Alamat : JATI PADANG PONCOL

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN AS - SHOFA

Alamat Perusahaan/Yayasan: JL. TUANKU TAMBUSAI / JL. AS - SHOFA

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SMP ISLAM AS - SHOFA

Alamat Sekolah : JL. TUANKU TAMBUSAI / JL. AS - SHOFA

Kelurahan/Kecamatan : Labuh Baru Barat / Payung Sekaki

Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nama Notaris : DOLY FITRATUL ISLAMY, S.H., M.Kn

No. Akte Notaris : 01

Tanggal : 5 Januari 2021

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua** : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **17 Desember 2024** sampai dengan tanggal **17 Desember 2029** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 17 Desember 2024

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

**Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru**



**AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.**

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004

